

PROFIL

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai Kepulauan adalah instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Bapenda memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2027 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Melalui Perda inilah Badan Pendapatan Daerah dibentuk guna melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah diatur melalui Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Badan pendapatan daerah merupakan unsur penunjang otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Badan pendapatan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaeris Daerah.

Badan pendapatan daerah memp[ui]nyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas badan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan:

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris Badan
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
4. Kepala Bidang Pendapatan I
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
 - c. Kepala Sub Bidang Penagihan
5. Kepala Bidang Pendapatan II
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
 - c. Kepala Sub Bidang Penagihan
6. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - a. Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
 - b. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
 - c. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

STRUKTUR ORGANISASI



Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan:

Tugas:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi daerah.
2. Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan asset dan pengembangan di bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan program perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.
4. Bidang Pendapatan I mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parker, dan pajak air tanah.
5. Bidang Pendapatan II mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
6. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka melaksanakan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyelesaikan atas keberatan pajak daerah.

Fungsi Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan:

- **Pengelola Pendapatan Daerah:**

Bapenda berfungsi sebagai pengelola seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- **Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan:**

Bapenda menyusun rencana strategis dan program kerja untuk mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

- **Pelayanan Pajak dan Retribusi:**

Bapenda memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk pendaftaran, pendataan, dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:**

Bapenda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta menindak pelanggaran yang terjadi.

- **Penyusunan Laporan Keuangan:**

Bapenda menyusun laporan realisasi pendapatan daerah secara berkala dan menyampaikannya kepada Bupati.